

ABSTRAK

Faiqatul Hasanah, 2024, *Status Hibah Wasiat Perspektif Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Maimun, M.HI.

Kata Kunci: Hibah Wasiat, Keluarga Harmonis

Mengenai pembagian harta sangkolan bahwa masyarakat di Desa Meddelan merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat-istiadat yang mana mereka membagikan harta sangkolan mereka sebelum pewaris meninggal dengan alasan menghindari pertengkaran antar saudara. Mereka lebih memilih jalan hibah wasiat karena mereka merasa lebih dapat menghindarkan terjadinya perselisihan. Permasalahan dalam pembagian harta yang dilakukan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing yaitu membagi harta sama rata dan mengabaikan ketentuan pembagian antara ahli waris yang satu dengan yang lain sesuai dengan hukum Islam.

Permasalahan Dalam penelitian ini ada 3 yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan hibah wasiat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Sumenep?, 2) Mengapa Masyarakat di Desa Meddelan membagi harta dengan hibah wasiat?, 3) Bagaimana status Hibah Wasiat yang terjadi di Desa Meddelan – Sumenep dalam perspektif Kekuarga Harmonis?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Dengan menggunakan yuridis empiris dan melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Meddelan, dimana Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para pihak yaitu kedua orang tua di lokasi penelitian tersebut. Serta dengan pengecekan keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan ketekunan pengamatan dan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembagian harta peninggalan orang tua di desa Meddelan dilakukan melalui metode hibah wasiat ketika orang tua masih hidup. 2) orang tua membagi harta dengan hibah wasiat untuk mencegah pertengkaran di antara anak-anak dan menciptakan kedamaian serta keharmonisan dalam keluarga, menghindari konflik yang sering terjadi akibat perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal. Pembagian harta yang adil dan merata ini menciptakan keharmonisan, mencegah perpecahan, dan memastikan bahwa keluarga tetap solid, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan komunikasi yang baik dalam keluarga. 3) status hibah wasiat yang terjadi di desa Meddelan dalam perspektif keluarga harmonis secara keseluruhan, pembagian harta melalui hibah wasiat di Desa Meddelan mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan keluarga, kedamaian, dan keadilan, serta menunjukkan bahwa pembagian harta yang jelas, adil, dan dilakukan dengan komunikasi yang baik.